



**PENETAPAN**

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :-----

Samrianto N. Yolimpat bin Nur Hasan Yolimpat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; dan

Susanti Lasupu binti Lasupu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya ;-----

**Hal. 1 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Februari 2015 Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 (tiga puluh) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama Lasupu, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Laruhi L, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Din Ajiba, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama masing-masing bernama: -----

**Hal. 2 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sinta Yolimpat perempuan umur 3 (tiga) tahun;-----
- 4.2. Sindi Yolimpat perempuan umur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena petugas lapangan tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan karenanya Para Pemohon juga sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan;-----
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

**Hal. 3 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 03 Februari 2015 Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1. Nama Din Ajiba bin Abuji Ajiba, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lakotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----

**Hal. 4 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak proses peminangan yang dilakukan Pemohon I kepada Pemohon II sampai dengan proses akad nikah, saudara kandung Pemohon II berada di Kota Sorong dan sulit untuk menghubungi atau menghadirkannya;-----
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon I dengan Pemohon II bernama Laipu bin Lahaiki;-----
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Din Ajiba bin Abuji Ajiba dan Ruhi Lahaiki bin Lahaiki;-----
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi Mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;-----

**Hal. 5 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Nama Ruhi Lahaiki bin Lahaiki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
- Bahwa sejak proses peminangan yang dilakukan Pemohon I kepada Pemohon II sampai dengan proses akad nikah, saudara kandung Pemohon II berada di Kota Sorong dan sulit untuk menghubungi atau menghadirkannya;-----
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon I dengan Pemohon II bernama Laipu bin Lahaiki;-----
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Din Ajiba bin Abuji Ajiba dan Ruhi Lahaiki bin Lahaiki;-----
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;-----

**Hal. 6 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi Mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana

**Hal. 7 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Nikah di disebabkan pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak menindaklanjuti pendaftarannya ke Kantor Urusan Agama kecamatan Banggai;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

**Hal. 8 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Din Ajiba bin Abuji Ajiba dan Ruhi Lahaiki bin Lahaiki;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 Rbg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, menyaksikan langsung proses ijab kabul, mengetahui wali nikah, saksi nikah serta maharnya. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

**Hal. 9 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samrianto N. Yolimpat bin Nur Hasan Yolimpat dan Susanti Lasupu binti Lasupu adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2010 di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sepupu Pemohon II yang bernama Laipu bin Lahaiki dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Din Ajiba bin Abuji Ajiba dan Ruhi Lahaiki bin Lahaiki serta telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II) berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;-----
- Bahwa sejak proses peminangan yang dilakukan Pemohon I kepada Pemohon II sampai dengan proses akad nikah, saudara kandung Pemohon II berada di Kota Sorong dan sulit untuk menghubungi atau menghadirkannya;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;-----
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jejaka dan Perawan, dan setelah menikah belum pernah bercerai;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;-----

**Hal. 10 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa saat terjadi pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama Laipu bin Lahaiki, yang notabene merupakan kelompok kerabat ketiga dalam urutan kedudukan wali nasab yang paling berhak menjadi wali nikah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ternyata kelompok kerabat pertama (laki-laki garis lurus ke atas) semuanya telah meninggal dunia, sedangkan kelompok kerabat kedua (saudara laki-laki kandung Pemohon II) saat itu berada di luar kota (Sorong), sehingga kelompok kerabat ketiga (sepupu) yang menjadi wali nikah dari Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diwajibkannya wali nikah adalah demi tercapainya tujuan pernikahan yang sempurna, hal ini disebabkan wanita sering mengedepankan emosi sehingga sulit menentukan pilihan dengan baik yang berimbas pada banyaknya tujuan pernikahan yang terabaikan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW melarang wanita menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana Hadits beliau sebagai berikut :-----

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

Artinya : “Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri”(HR. Ibnu Majah dan Darul Quthni)

**Hal. 11 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I datang memining Pemohon II, wali nasab yang berada paling dekat dengan Pemohon II adalah sepupunya yang bernama Laipu bin Lahaiki, dan pada saat itu baik Pemohon II maupun sepupunya tersebut menerima pinangan Pemohon I karena dianggap Pemohon I sebanding (sekufu') dengan Pemohon II. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa jika wali nasab yang paling berhak pergi jauh dan sulit untuk menghubunginya atau menghadirkannya, maka hak wali beralih kepada wali nasab pada urutan selanjutnya, agar tidak kehilangan suatu kesempatan yang baik dalam menikahkan seorang wanita yang sendirian. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat (32) sebagai berikut : -

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الَّذِينَ لَا هُمْ يَحْكُمُونَ عَلَىٰ أَن يَكُنِ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ النَّاسِ ۚ فَالْمُتَزَوِّجَاتِ اللَّاتِي لَمْ يَكُن لَّهُنَّ الْوَلِيُّ وَالْجَنَاحُ رَاكِبًا فَخِيْتُمُوهُنَّ حَتَّىٰ مَخْرُجَهُنَّ ۚ فَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ سَائِرِ الْبَنَاتِ وَأَن يُزَوَّيْنَ بِأَنفُسِهِنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ الْوَلِيُّ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan juga

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui;-----

Demikian pula sejalan dengan Hadits Rasulullah sebagai berikut :

ثَلَاثٌ لَا يُؤْخَرْنَ وَهِنَّ : ا لصلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya : "Tiga hal yang tidak boleh ditangguhkan; Shalat setelah tiba waktunya, jenazah yang telah siap, dan wanita yang sendirian bila berjumpa lelaki yang sebanding (sekufu)" (HR. Baihaqi)

Hal. 12 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat proses peminangan sampai terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, saudara kandung laki-laki dari Pemohon II (kelompok kerabat kedua) pergi jauh dan sulit untuk menghubunginya atau menghadirkannya, maka Majelis Hakim berpendapat hak wali tersebut beralih kepada sepupu dari Pemohon II (kelompok kerabat ketiga), sehingga wali nikah dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Laipu bin Lahaiki dapat dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

**Hal. 13 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samrianto N. Yolimpat Bin Nur Hasan Yolimpat) dengan Pemohon II (Susanti Lasupu binti Lasupu) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, S.H.

**Hal. 14 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan  
Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DANI HASWAR, S.HI

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 491.000,-

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 15 dari 15 Penetapan No.0001/Pdt P/2015/PA.Bgi**